

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari oleh rakyat Indonesia, baik itu dari kalangan anak kecil sampai orang tua, dari kalangan laki-laki atau perempuan semua menyukai olahraga sepakbola ini karena memang sepakbola merupakan sebuah hiburan yang murah untuk ditonton bagi masyarakat Indonesia.

Sepakbola dan supoter merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada sepakbola disitu juga ada suporter. Suporter adalah pemain kedua belas yang mempunyai fanatisme yang tinggi dan antusias dalam membela klub yang dicintainya.<sup>1</sup>

Suporter sepakbola adalah kerumunan dimana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak mengenal, serta memiliki sifat *stimulus* (rangsangan) yang datang dari luar.<sup>2</sup> Di Indonesia terdapat banyak kelompok suporter seperti Brajamusti (Jogjakarta), Pasoepati (Solo), Brigata Curva Sud atau BCS (Sleman), Jakmania (Jakarta), Bobotoh (Bandung), Aremania (Malang), Bonex (Surabaya) dan masih banyak lagi, yang semua kelompok suporter tersebut mempunyai fanatisme yang tinggi dalam mendukung klub yang dicintainya.

Secara psikologis seseorang yang fanatik biasanya tidak mampu memahami apa yang ada diluar dirinya dan tidak paham terhadap masalah orang atau kelompok lain.<sup>3</sup>

Fanatisme yang tinggi dari suporter dalam menyaksikan pertandingan sepakbola tersebut mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari rasa fanatisme yang tinggi

---

<sup>1</sup> Satrio Sakti Rumpoko, Kekerasan dalam Sepakbola, dalam *Jurnal Ilmiah PENJAS*, Vol.4, No. 3, Juli 2018

<sup>2</sup> Soeprapto, SU, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm.32

<sup>3</sup> Indria Hapsari dan Istiqomah Wibowo, Fanatisme dan Agresivitas Suporter Klub Sepakbola, dalam *Jurnal Psikologi* Vol.8, No.1, Juni 2015

dari suporter yaitu mampu meningkatkan pendapatan klub sepakbola yang didukung tersebut.

Sisi negatif dari rasa fanatisme yang tinggi dari suporter yaitu perilaku anarkisme suporter dalam pertandingan sepakbola. Rasa fanatisme yang tinggi dalam diri suporter membuat emosi suporter ini tidak terkontrol yang berujung dengan aksi anarkis yang dilakukan kepada suporter lawan ataupun dengan pihak keamanan. Sisi negatif lainnya adalah menimbulkan *rivalitas* antar suporter, yang dapat mengakibatkan bentrok ketika kedua kelompok suporter tersebut bertemu sehingga dapat menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa, sebagai contoh kasus *rivalitas* antar suporter yang mengakibatkan korban yakni *rivalitas* suporter PSIM dan juga suporter PSS. pada pertandingan bertajuk “ DERBY DIY “ yang dilangsungkan pada hari Kamis 26 Juli 2018 ini menyebabkan beberapa orang luka-luka dan juga 1 orang meninggal dunia karena mengalami kekerasan saat menyaksikan pertandingan sepakbola antara PSIM JOGJA melawan PSS SLEMAN

4

Perilaku anarkis suporter seperti contoh kasus diatas sudah merupakan tindakan pidana karena perilaku anarkis yang dilakukan suporter ini menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, kerugian, dan trauma bagi masyarakat umum khususnya masyarakat disekitar stadion.

Salah satu tindakan anarkis suporter yang merupakan tindakan pidana yaitu tindak pidana kekerasan. Tindakan kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang diluar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik,

---

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-diy-sebut-1-suporter-tewas-dan-9-luka-setelah-derby-psim-vs-pss.html> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.01 WIB

psikis dan kejiwaan korban.<sup>5</sup> Tindakan kekerasan dalam KUHP memang tidak dijelaskan pengertiannya, hanya saja dalam Pasal 89 KUHP, kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini dilakukan dengan cara pemukulan, penganiayaan.

Tindakan kekerasan ini dalam suatu aturan hukum merupakan tindakan yang dilarang karena dapat menyebabkan orang lain terluka bahkan sampai meninggal dunia. Tindakan kekerasan yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dapat diancam dengan hukuman berat seperti yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP. Banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola harus segera disikapi oleh semua pihak untuk melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini agar kasus tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola tidak terjadi lagi.

Kepolisian yang merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan kriminal atau pidana mempunyai peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan suporter dalam pertandingan sepakbola ini. Kepolisian yang merupakan pihak yang berwenang dan mempunyai peran sebagai kontrol sosial sudah seharusnya dapat bertindak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan suporter tersebut.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang meleraikan kerusuhan pertandingan sepakbola, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku suporter sepakbola yang melakukan

---

<sup>5</sup> Warih Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*), dalam *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1, No.1, April 2014

tindakan kekerasan. Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selain menegakkan hukum kepolisian juga melakukan upaya-upaya agar tindakan kekerasan suporter tidak terjadi lagi.

Berbagai upaya-upaya dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah dan meredam *rivalitas* antar suporter supaya tidak terjadi *rivalitas* antar suporter yang berujung terjadinya tindak pidana kekerasan suporter lagi. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan suporter yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian sebelum pertandingan berlangsung seperti melakukan rapat atau pertemuan dengan suporter dari kedua tim yang akan bertanding. Sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah berlangsungnya pertandingan seperti hukuman atau sanksi untuk para pelaku tindak pidana kekerasan tersebut. Upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan agar tindak pidana kekerasan tidak terulang lagi.

Penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola ini tidak hanya dilakukan oleh aparat Kepolisian saja, tetapi pihak-pihak lain yang terkait juga harus melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola ini.

Pihak-pihak tersebut yakni seperti dari KONI, PSSI dan Kelompok suporter dari masing-masing klub tersebut yang dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KONI dan PSSI dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola ini

yaitu menjatuhkan sanksi kepada klub yang suporternya melakukan tindak pidana kekerasan tersebut, sedangkan peran kelompok suporter dalam hal ini yaitu kelompok suporter PSIM dan kelompok suporter PSS adalah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dengan cara melakukan koordinasi dengan anggota kelompok suporternya sebelum pertandingan berlangsung agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter dengan mengambil judul ” **Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul. “**

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola?
- 2) Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola di wilayah hukum Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan suporter dalam menyaksikan pertandingan sepakbola
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan suporter dalam menyaksikan pertandingan sepakbola.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. **Manfaat teoritis** : memberikan penjelasan mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Bantul dan juga pihak-pihak terkait lainnya dalam mengatasi atau meminimalisir permasalahan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakabola di wilayah hukum Kabupaten Bantul.
2. **Manfaat Praktis** : memberikan penjelasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1) Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang bertentangan dengan hukum dan juga dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup>

*Strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang ada di dalamnya.

Beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana yaitu:<sup>7</sup>

#### a Menurut Pompe

*Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

---

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 97

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 98

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

b Menurut Van Hamel

“*strafbaar feit* merupakan suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain”.

c Menurut Simons

*Strafbaar feit* merupakan tindakan melanggar hukum yang tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang serta telah dinyatakan sebagai sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

d Menurut E. Utrecht

*Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)

e Menurut Moeljatno

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pidana tersebut menjelaskan bahwa dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila didalamnya terdapat unsur

melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

## 2) Kekerasan

Tindakan kekerasan merupakan tindakan dari seseorang yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik psikis ataupun fisik dari korban kekerasan, oleh karena kekerasan merupakan suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Kekerasan merupakan bagian dari perilaku agresivitas. Kekerasan merupakan salah satu sub tipe agresi yang menunjuk bentuk-bentuk agresi fisik ekstrem.<sup>9</sup>

KUHP tidak memberikan pengertian yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan tersebut. Hanya dalam pasal 89 KUHP disebutkan bahwa kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa:

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.

Kekerasan tidak hanya dilakukan kepada orang saja, kekerasan dapat juga dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a Pengrusakan terhadap barang
- b Penganiayaan terhadap hewan atau orang
- c Melemparkan batu kepada orang atau rumah

---

<sup>8</sup> Erlina, Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan, dalam *Jurnal UIN Alaudin*, Vol.3, No.2, Desember 2014

<sup>9</sup> Anik Nur Khaninah dan Mochamad Widjanarko, Perilaku Agresif yang dialami Korban Kekerasan dalam Pacaran, dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.15, No.2, Oktober 2016

<sup>10</sup> <http://raypratama.blogspot.com> diakses pada 30 Oktober 2018, pukul 07.57 WIB

d Membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

### 3) Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang sudah dinyatakan bersalah.<sup>11</sup>

Penanggulangan tindak pidana secara garis besar dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:<sup>12</sup>

- a Upaya penal, yaitu penanggulangan tindak pidana atau kejahatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya represif (pemberantasan atau penumpasan) setelah tindak pidana terjadi;
- b Upaya non penal, yaitu upaya penanggulangan tindak pidana dengan lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penanggulan tindak pidana merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghadapi tindak pidana, sekaligus untuk merubah sikap atau perilaku para pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Dalam penanggulan tindak pidana dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara preventif yakni upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana yakni dengan pencegahan, dan dengan cara represif yaitu upaya yang dilakukan

---

<sup>11</sup> <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.19 WIB

<sup>12</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9966/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.24 WIB

setelah tindak pidana itu terjadi yakni dengan pemberian hukuman atau sanksi bagi para pelaku tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada dalam lingkungan masyarakat.<sup>13</sup> Pemilihan jenis penelitian kombinasi dari penelitian normatif dan empiris dikarenakan dalam penelitian ini meneliti bagaimana gambaran secara lengkap aspek-aspek hukum (keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok) di lingkungan masyarakat. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian Normatif (Kepustakaan) yaitu mencari bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, dan mencari sumber-sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menambah bahan-bahan yang tidak didapat dari penelitian empiris.

### **2) Jenis data**

Sumber data diperoleh sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, sumber data yang dapat memberikan informasi diantaranya sebagai berikut:

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, masyarakat selain itu dapat juga dengan wawancara antara penulis dengan responden.

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, hlm.282

b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dapat mendukung data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan-bahan non hukum.

i. Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

ii. Bahan-bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer atau yang dapat membantu serta mendukung untuk proses analisis. Bahan-bahan hukum sekunder antara lain yaitu:

- 1) Buku, Jurnal hukum mengenai tindak pidana
- 2) Buku, Jurnal hukum mengenai tindak pidana kekerasan
- 3) Jurnal hukum mengenai Kepolisian
- 4) Jurnal hukum mengenai sepakbola dan suporter
- 5) Artikel dan berbagai tulisan yang dimuat di majalah, surat kabar, dan internet.

iii. Bahan-bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan-bahan tersier tersebut yaitu:

- 1) Kamus istilah Hukum
- 2) Ensiklopedia hukum

iv. Bahan-bahan non hukum, antara lain yaitu:

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia
- 2) Kamus besar bahasa Inggris-Indonesia

### **3) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan wilayah hukum Kabupaten Bantul, yaitu di Instansi Kepolisian Kabupaten Bantul, Kantor KONI Kabupaten Bantul. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Kabupaten Bantul ini memiliki Stadion sepakbola yang sering digunakan untuk melangsungkan banyak pertandingan sepakbola dan juga masih sering terjadi tindak pidana kekerasan ketika terjadi pertandingan sepakbola. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait setempat. selain itu untuk melengkapi data yang dibutuhkan penelitian juga dilakukan di Sekretariat kelompok suporter Brajamusti, dan di Sekretariat kelompok suporter Slemania. Penelitian juga dilaksanakan di Perpustakaan UMY dan Lab Hukum Fakultas Hukum UMY untuk peneliti mencari data sekunder yang dapat mendukung data primer.

### **4) Responden**

Responden adalah seseorang yang terlibat atau mengetahui kasus yang diteliti dan akan memberikan respon serta mempunyai data terhadap pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dan merupakan orang yang kita temui pada saat penelitian dilapangan. Responden di penelitian ini yaitu:

- a) Suporter klub PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman masing-masing 15 orang

### **5) Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang ahli dibidang yang akan kita teliti dan dapat membantu penulis dalam mendapatkan data primer dalam penelitian empiris. Narasumber di penelitian ini yaitu:

- a) Aiptu Rusanto selaku Kaurmin Satreskrim Polres Bantul
- b) Bagus Nur Edi Wijaya selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul
- c) Rio Satria Nugraha, selaku pengurus dari Koni Kabupaten Bantul
- d) Suryo Wijayanto selaku divisi Tour dan Tamu kelompok suporter Brajamusti
- e) Jati selaku Pengurus kelompok suporter Slemania

#### **6) Teknik Pengumpulan Data**

- a) Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan berbagai jenis data atau catatan melalui sumber-sumber yang terkait dengan apa yang kita teliti yang berasal dari tempat penelitian dengan tujuan memperbanyak data yang tidak sempat diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara memepelajari serta mengumpulkan, buku, dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, surat kabar, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
- b) Wawancara Narasumber dan Responden merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan cara melakukan pengajuan pertanyaan kepada Narasumber dan Responden yang telah ditentukan atau yang ahli serta berwenang dalam bidang yang akan diteliti penulis. Adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kasat Reskrim Polres Bantul, pengurus KONI Bantul, Kepala Seksi Sarpras Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Pengurus suporter Brajamusti, dan Pengurus Suporter Slemania.

## **7) Alat Pengumpulan Data**

- a) Penelitian Kepustakaan:
  - 1) Komputer : untuk *searching* buku di perpustakaan
  - 2) Catalog : untuk mengetahui data-data buku
- b) Penelitian Wawancara:

Segala daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan sistematis yang diajukan kepada Narasumber atau Responden.

## **8) Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari informasi baik itu dari Narasumber atau Responden akan diperiksa kembali, terutama dalam kelengkapan jawaban yang diterima agar ada konsisten dan hubungan antara data primer dengan data sekunder serta diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam hal ini penulis melaksanakan editing, dengan maksud supaya kelengkapan dan validitas dan informasi terjamin.

## **9) Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis dengan cara deskriptif yakni peneliti akan menganalisis dengan memberikan suatu gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek yang diteliti. Didalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni mencari data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari bahan-bahan hukum dan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan. Data dan bahan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti akan dianalisis dan diambil sebagai suatu data penelitian, sehingga dapat memiliki suatu gambaran yang sistematis dan faktual terhadap keadaan di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **G. Sistematika Skripsi**

- BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II Tinjauan mengenai Tindak Pidana Kekerasan yang menguraikan mengenai pengertian Suporter dan Organisasi Suporter, Potensi Tindak Pidana yang dilakukan Suporter, Tindak Pidana dan unsur-unsur Tindak Pidana, pengertian Tindak Pidana Kekerasan, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan, Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan.
- BAB III Tinjauan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana yang menguraikan mengenai Teori Penanggulan Tindak Pidana, Pihak-pihak yang terkait dalam Penanggulangan Tindak Pidana , Upaya Penanggulangan Tindak Pidana
- BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di wilayah Hukum Kabupaten Bantul.
- BAB V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian dan analisis tentang Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.